

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM – PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2023

PUTUSAN NOMOR: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/09.00/VI/2023, 35 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Abstrak** :
- : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas Temuan dari Penemu yaitu: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung. Pada pokoknya Penemu mempersoalkan terkait Komisi Pemilihan Umum yang tidak sesuai prosedur dalam melakukan penerimaan pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung.
 - : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - : Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan Nomor Registrasi: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023 ini pada pokok Temuannya mempersoalkan DPC Partai Garuda Kabupaten Belitung tidak pernah mengajukan satupun nama bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten pada Pemilu 2024 ke KPU Kabupaten Belitung pada rentang waktu tanggal 1 - 14 Mei 2023, sehingga dianggap memang tidak ada pengajuan awal sama sekali. Bawaslu Babel menilai pengajuan kembali yang dilakukan oleh Partai GARUDA pada tanggal 19 Mei 2023, tidak dapat diakomodir dengan ketentuan Surat KPU RI Nomor 495 tertanggal 17 Mei 2023. Surat KPU RI tersebut, hanya berlaku bagi Parpol yang sebelumnya pada rentang waktu tanggal 1 - 14 Mei 2023 pernah mengajukan nama Bacalegnya. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memutuskan: 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. 2) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak menerima pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung oleh DPC Partai Garuda selain pada rentang waktu 1-14 Mei 2023.
- Catatan** Putusan ini diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dibacakan di hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023.